Kemdiktisaintek

POLITEKNIK KESEHATAN
BHAKTI SETYA INDONESIA



STANDAR & MANUAL PPEPP

SARANA PRASARANA

POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

BERDASARKAN PERMENDIKTISAINTEK NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERMENDIKTISAINTEK NOMOR 10 TAHUN 2026

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Lantai 2 - Kampus 2 Politekkes Bhakti Setya Indonesia
Jl. Purwanggan No.35, Purwokinanti, Pakualaman,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA
Jl. Purwanggan No.35, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166
upmi@poltekkes-bsi.ac.id @lpmipoltekkesbsi www.youtube.com/@LPMIPoltekkesBSI

STANDAR DAN MANUAL PPEPP
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

Nama Standar : Standar dan Manual PPEPP Sarana Prasarana

No. Dokumen : 014/Std-NonAk/Mutu/BSI/IX/2026/00

Revisi : 00

Tanggal Pengesahan : Sabtu, 19 September 2026

Kategori : Standar Non Akademik

Deskripsi Dokumen : Berada pada Buku 5 Dokumen Mutu: Standar dan Manual PPEPP Non Akademik. Dokumen ini memberikan penjelasan tentang standar, tujuan, rasionalisme, strategi, indikator kinerja utama, dan indikator kerja tambahan, manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan dalam menjaga mutu Sarana Prasarana di Poltekkes BSI; disertai juga dengan SOP, Pedoman, dan Formulir. Dapat digunakan untuk acuan pemenuhan kriteria 6 LamPTkes.

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Ali Setyawan, S.E.I.	Kabag. Keuangan & Sarpras	
2. Pemeriksaan	Andrias Feri Sumadi Amd.RMIK., S.T., M.M., M.K.M.	Wadir II	
3. Pertimbangan	Andrias Feri Sumadi Amd.RMIK., S.T., M.M., M.K.M.	Ketua Senat	
4. Persetujuan	Indah Kurniawati SE., M.Si	Ketua BPH Yayasan BSI	
5. Penetapan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si.	Direktur	
6. Pengendalian	Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.	Ketua LPMI	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR TABEL 4
BAB 1 PENDAHULUAN 5
A. Visi Misi Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia 5
B. Definisi Istilah 5
C. Rasionalisme 7
D. Dasar Hukum 8
BAB 2 STANDAR DAN MANUAL PPEPP 10
A. Pernyataan Standar 10
B. Tujuan Standar 11
C. Strategi Pelaksanaan 11
D. Indikator Pencapaian: Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) 12
E. Pihak Yang Bertanggung Jawab 13
F. Penetapan Standar 14
G. Pelaksanaan Standar 16
H. Evaluasi Standar 16
I. Pengendalian Standar 17
J. Peningkatan Standar 18
BAB 3 PENUTUP 19

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) 12
Tabel 2. Pihak-pihak yang bertanggung jawab..... 13
Tabel 3. Peran dan tanggung jawab setiap pihak..... 13
Tabel 4. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana..... 14
Tabel 5. Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana 16
Tabel 5. Mekanisme Evaluasi Standar Mutu Sarana & Prasarna Poltekkes BSI 16
Tabel 6. Mekanisme Pengendalian Standar Mutu Sarana dan Prasarana 17
Tabel 7. Mekanisme Peningkatan Standar Mutu Sarana dan Prasarana 18

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Visi Misi Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia

Visi-Misi Poltekkes BSI tercantum di dalam **SK Direktur No. 1684/SK/Visi Misi/ BSI/VIII/2020 adalah Menjadi Poltekkes yang unggul dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Ilmu dan Teknologi Kesehatan yang berlandaskan Nilai Moral dan Berdaya Saing Global.**

Berikut penjelasan Visi Poltekkes BSI :

1. **Unggul:** Mampu bersaing dengan Perguruan Tinggi lain baik di bidang pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
2. **Nilai Moral:** Nilai perilaku, sikap, etika dan tingkah laku yang mencerminkan kepribadian diri seseorang sebagai lulusan Tenaga Kesehatan yang beriman, menjunjung tinggi pada nilai-nilai norma yang ada dan mampu menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan
3. **Daya Saing Global:** Lulusan yang memliki kemampuan/ keahlian secara menyeluruh di bidangnya masing-masing dan mampu bersaing di kancah global.

Untuk mewujudkan Visi Institusi, maka disusunlah **Misi Poltekkes BSI** sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Tenaga Kesehatan yang unggul sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai moral, terampil, kompeten dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
2. Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bidang kesehatan yang berkualitas serta menghasilkan produk inovasi berbasis teknologi dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan.
3. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan.
4. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Nasional maupun Internasional.

B. Definisi Istilah

Dalam Standar Mutu Sarana dan Prasarana Poltekkes Bhakti Setya Indonesia, yang dimaksud dengan:

1. **Sarana** adalah perlengkapan dan peralatan yang digunakan secara langsung untuk menunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan pendukung lainnya di lingkungan Poltekkes BSI.
2. **Prasarana** adalah fasilitas dasar yang menjadi penunjang utama terselenggaranya kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan pengelolaan institusi, yang meliputi antara lain lahan, gedung, ruang pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, ruang kerja, dan fasilitas pendukung lainnya.
3. **Sarana dan Prasarana (Sarpras)** adalah keseluruhan fasilitas, peralatan, infrastruktur, dan lingkungan fisik yang disediakan dan dikelola Poltekkes BSI untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. **Pengelolaan Sarana dan Prasarana** adalah rangkaian kegiatan perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penghapusan, evaluasi, dan pengembangan sarana dan prasarana secara efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan.
5. **Perencanaan Sarana dan Prasarana** adalah proses penetapan kebutuhan, prioritas, spesifikasi, jumlah, lokasi, dan rencana pengembangan sarpras berdasarkan kebutuhan Tridharma Perguruan Tinggi, program kerja, jumlah pengguna, kondisi sarpras, serta kemampuan dan rencana pengembangan institusi.
6. **Pengadaan Sarana dan Prasarana** adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan sarpras melalui mekanisme pengadaan yang sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku di Poltekkes BSI.
7. **Inventarisasi Sarana dan Prasarana** adalah kegiatan pencatatan, pengkodean, pendataan, pelabelan, dan pemutakhiran informasi mengenai sarpras yang dimiliki atau dikuasai Poltekkes BSI.
8. **Pemanfaatan Sarana dan Prasarana** adalah penggunaan sarpras secara optimal sesuai fungsi, kapasitas, prosedur, dan peruntukannya untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan layanan institusi.
9. **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana** adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana dan berkala untuk menjaga kondisi, fungsi, keamanan, kenyamanan, dan usia manfaat sarpras.
10. **Pengembangan Sarana dan Prasarana** adalah upaya peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas, fungsi, teknologi, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keberlanjutan sarpras berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan pengembangan institusi.

11. **Kelayakan Sarana dan Prasarana** adalah kondisi sarpras yang memenuhi persyaratan fungsi, keamanan, kesehatan, kenyamanan, keselamatan, aksesibilitas, dan kebutuhan pengguna sesuai dengan karakteristik pemanfaatannya.
12. **Kecukupan Sarana dan Prasarana** adalah tingkat ketersediaan sarpras dalam jumlah, kapasitas, jenis, dan kualitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
13. **Aksesibilitas Sarana dan Prasarana** adalah kemudahan bagi seluruh pengguna, termasuk pengguna dengan kebutuhan khusus, untuk mengakses dan memanfaatkan sarpras secara aman, nyaman, dan sesuai fungsinya.
14. **Pengguna Sarana dan Prasarana** adalah sivitas akademika, tenaga kependidikan, mitra, dan pihak lain yang memperoleh hak atau izin untuk menggunakan sarpras Poltekkes BSI sesuai ketentuan yang berlaku.
15. **Standar Sarana dan Prasarana** adalah kriteria minimal mengenai ketersediaan, kecukupan, kelayakan, mutu, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan sarpras yang harus dipenuhi oleh Poltekkes BSI dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
16. **PPEPP** adalah siklus penjaminan mutu yang meliputi **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan** Standar Sarana dan Prasarana secara berkelanjutan.
17. **Bukti Pelaksanaan Standar** adalah dokumen, data, laporan, rekaman, atau bukti fisik dan digital yang menunjukkan bahwa Standar Sarana dan Prasarana telah dilaksanakan dan/atau dicapai.
18. **Poltekkes BSI** adalah **Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia** sebagai perguruan tinggi vokasi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

C. Rasionalisme

1. Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu. Poltekkes BSI perlu menjamin ketersediaan, kecukupan, kelayakan, keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pendidikan vokasi bidang kesehatan.
2. Standar ini ditetapkan sebagai acuan dalam perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan sarana dan prasarana secara efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui siklus PPEPP.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai landasan utama penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, termasuk penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dan berkelanjutan.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sebagai dasar hukum pengaturan kedudukan, profesionalitas, kompetensi, tugas, dan tanggung jawab dosen dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi, pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sistem penjaminan mutu, serta pengembangan dan pengelolaan perguruan tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia bidang kesehatan serta pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai dasar pelaksanaan ketentuan bidang kesehatan, termasuk pendidikan, pengembangan, dan penjaminan mutu sumber daya manusia kesehatan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026, sebagai dasar penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi melalui penerapan siklus PPEPP serta pemenuhan standar pendidikan tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Penilaian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan, sebagai dasar pengakuan terhadap pelaksanaan akreditasi program studi bidang kesehatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi, sebagai dasar kewenangan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dalam melaksanakan proses akreditasi program studi kesehatan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang berlaku sejak 16 Juli 2026.

10. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
11. PerBAN-PT Nomor 11 Tahun 2024, yang menetapkan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi (IPEM-PT) sebagai dasar perpanjangan status terakreditasi secara otomatis berdasarkan pemenuhan indikator mutu.
12. PerBAN-PT Nomor 27 Tahun 2024, yang mengatur pelaksanaan instrumen re-akreditasi melalui asesmen oleh asesor, sebagai mekanisme baru bagi perguruan tinggi yang ingin meningkatkan status akreditasinya.
13. PerBAN-PT Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.0), yang digunakan untuk menilai keterpenuhan SN-Dikti secara menyeluruh oleh institusi perguruan tinggi.
14. Instrumen APS Kualitatif Unggul D3 Farmasi (LAM-PTKes), yang digunakan sebagai dasar penilaian akreditasi program studi berdasarkan pendekatan naratif dan 8 kriteria unggul yang bersifat kualitatif.
15. Instrumen APS Kualitatif Unggul D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (LAM-PTKes), yang memuat 8 kriteria mutu unggul dan indikator naratif untuk prodi RMIK.
16. Instrumen APS Kualitatif Unggul D3 Teknologi Bank Darah (LAM-PTKes), yang menjadi acuan akreditasi terbaru berbasis narasi capaian, refleksi, dan evaluasi perbaikan mutu berkelanjutan.
17. Statuta Poltekkes Bhakti Setya Indonesia tahun 2020 Nomor 59/YYS/BSI/XII/2020 sebagai dokumen legal institusi yang memuat visi-misi, struktur organisasi, dan kebijakan internal dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penjaminan mutu.

BAB 2
STANDAR DAN MANUAL PPEPP

A. Pernyataan Standar

"Direktur bersama Wakil Direktur II, Kabag Sarana Prasarana, Bagian Pengadaan, dan unit kerja terkait menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana yang mencukupi, layak, aman, nyaman, mudah diakses, ramah disabilitas, dan sesuai kebutuhan pendidikan vokasi bidang kesehatan, pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, serta pengembangan soft skills, minat dan bakat mahasiswa secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan berbasis hasil evaluasi untuk mendukung proses pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan yang aman dan bermutu bagi seluruh pengguna."

Penjelasan:

Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia menetapkan bahwa pengelolaan sarana prasaran berkelanjutan melalui siklus PPEPP, dengan ketentuan:

1. Penetapan:
 Poltekkes BSI menetapkan standar sarana dan prasarana yang mencakup ketersediaan, kelayakan, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, keramahan terhadap disabilitas, serta dukungan terhadap pendidikan vokasi bidang kesehatan, Tridharma Perguruan Tinggi, pengembangan soft skills, minat, bakat, kreativitas, dan prestasi mahasiswa.

2. Pelaksanaan:
 Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Sarana Prasarana, Bagian Pengadaan, dan unit kerja terkait menyediakan, menggunakan, mengelola, memelihara, dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pembelajaran, Tridharma, dan kegiatan kemahasiswaan secara efektif, efisien, aman, nyaman, mudah diakses, dan berkelanjutan.

3. Evaluasi:
 Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Sarana Prasarana, LPMI, dan Auditor/Tim Evaluasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan, kelayakan, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, pemanfaatan, pemeliharaan, serta kesesuaian sarana dan prasarana dengan kebutuhan seluruh pengguna.

4. Pengendalian:
 Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Sarana Prasarana, unit kerja terkait, dan LPMI melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi melalui tindakan korektif dan perbaikan untuk memastikan sarana dan prasarana memenuhi standar, berfungsi sesuai kebutuhan, serta aman dan dapat digunakan oleh seluruh pengguna.

5. Peningkatan:
 Yayasan Bhakti Setya Indonesia, BPH, Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Sarana Prasarana, unit kerja terkait, dan LPMI meningkatkan ketersediaan, kualitas, keamanan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan pengembangan sarana dan prasarana berdasarkan hasil evaluasi, kebutuhan pendidikan dan kemahasiswaan, serta perkembangan kebutuhan pengguna secara berkelanjutan.

B. Tujuan Standar

Standar Sarana dan Prasarana bertujuan untuk:

1. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi, layak, aman, nyaman, dan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang kesehatan serta Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang mudah diakses, ramah disabilitas, dan aman bagi seluruh pengguna.
3. Mendukung proses pembelajaran serta pengembangan soft skills, minat, bakat, kreativitas, dan prestasi mahasiswa.
4. Menjamin pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan prasarana secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
5. Menjadi dasar evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan perkembangan Poltekkes BSI.

C. Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana dilakukan melalui:

1. Menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan Tridharma, jumlah pengguna, kondisi sarpras, dan program kerja.
2. Melaksanakan pengadaan dan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai prioritas, kebutuhan, spesifikasi, dan kemampuan institusi.
3. Melakukan inventarisasi dan pendataan sarana dan prasarana secara tertib dan berkala.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai fungsi, kapasitas, dan kebutuhan pengguna.
5. Melaksanakan pemeliharaan, perbaikan, dan pengamanan sarana dan prasarana secara berkala.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan, kondisi, kecukupan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana.
7. Menindaklanjuti hasil evaluasi melalui perbaikan dan program pengembangan sarana dan prasarana secara berkelanjutan.

D. Indikator Pencapaian: Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Proses	Jenis	Indikator	Target	Bukti/Dokumen	Penanggung Jawab
Penetapan	**IKU**	RAB tersusun dan disahkan sesuai mekanisme	100%	RAB, dokumen pengesahan	Direktur, Wadir II, Kabag Keuangan dan Sarpras
	IKT	Unit kerja menyusun RAB sesuai program kerja dan/atau analisis kebutuhan	100%	RAB Unit Kerja	Wadir II, Kaprodi, Kabag, Unit Kerja
Pelaksanaan	**IKU**	Pengadaan sarpras sesuai RAB dan ketentuan yang berlaku	100%	SPP, kontrak/PO, berita acara serah terima	Kabag Keuangan dan Sarpras
	IKT	Ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan sarpras	≥ 90%	Jadwal pengadaan, laporan realisasi	Kabag Keuangan dan Sarpras
Evaluasi	**IKU**	Evaluasi kondisi dan pemanfaatan sarpras dilaksanakan secara berkala (setiap semester)	100%	Laporan monitoring dan evaluasi sarpras	Wadir II, Kabag Sarpras
	IKT	Persentase rekomendasi perbaikan/pengembangan sarpras yang ditindaklanjuti	≥ 90%	Laporan tindak lanjut evaluasi	Kabag Sarpras, Unit Kerja
Pengendalian	**IKU**	Tindak lanjut terhadap sarpras yang belum memenuhi standar dilaksanakan tepat waktu	100%	Rencana tindakan korektif, laporan tindak lanjut	Kabag Sarpras
	IKT	Persentase sarpras yang tidak layak/rusak yang ditangani	≥ 90%	Daftar sarpras tidak layak/rusak, laporan perbaikan	Kabag Sarpras, Unit Kerja

Proses	Jenis	Indikator	Target	Bukti/Dokumen	Penanggung Jawab
Peningkatan	**IKU**	Program pengembangan sarpras terlaksana sesuai rencana berdasarkan hasil evaluasi	100%	Program kerja, rencana pengembangan, laporan realisasi	Wadir II, Kabag Sarpras
	IKT	Peningkatan kualitas/kecukupan sarpras setiap tahun	≥ 10%	Laporan data dan analisis kecukupan serta kondisi sarpras	Kabag Sarpras, Unit Kerja

E. Pihak Yang Bertanggung Jawab

Tabel 2. Pihak-pihak yang bertanggung jawab

No.	Tahap PPEPP	Pihak yang Bertanggung Jawab
1	**Penetapan**	Yayasan Bhakti Setya Indonesia, BPH, Direktur, Wadir II, Kabag Keuangan dan Sarana Prasarana
2	**Pelaksanaan**	Direktur, Wadir II, Kabag Keuangan dan Sarana Prasarana, Bagian Keuangan, Bagian Pengadaan, serta Unit Kerja terkait
3	**Evaluasi**	Direktur, Wadir II, Kabag Sarana Prasarana, LPMI, dan Auditor/Tim Evaluasi sesuai kewenangan
4	**Pengendalian**	Direktur, Wadir II, Kabag Sarana Prasarana, Unit Kerja terkait, dan LPMI
5	**Peningkatan**	Yayasan Bhakti Setya Indonesia, BPH, Direktur, Wadir II, Kabag Sarana Prasarana, Unit Kerja terkait, dan LPMI

Tabel 3. Peran dan tanggung jawab setiap pihak

No.	Pihak	Peran dan Tanggung Jawab
1	Yayasan Bhakti Setya Indonesia	Menetapkan kebijakan dan memberikan dukungan terhadap penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana sesuai arah pengembangan institusi.
2	BPH	Memberikan arahan, pertimbangan, dan pengawasan terhadap kebijakan serta pengembangan sarana dan prasarana institusi.

No.	Pihak	Peran dan Tanggung Jawab
3	Direktur	Menetapkan kebijakan, mengesahkan rencana, serta memastikan pemenuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standar.
4	Wadir II	Mengoordinasikan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, evaluasi, dan pengembangan sarana dan prasarana.
5	Kabag Keuangan dan Sarana Prasarana	Mengelola perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan prasarana serta menyusun laporan pengelolaannya.
6	Bagian Keuangan	Menyusun dan mengelola anggaran sarana dan prasarana serta memastikan realisasi anggaran sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.
7	Bagian Pengadaan	Melaksanakan proses pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, spesifikasi, anggaran, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.
8	Unit Kerja/Program Studi	Mengidentifikasi dan mengusulkan kebutuhan, menggunakan, menjaga, serta melaporkan kondisi dan kebutuhan sarana dan prasarana di unit masing-masing.
9	LPMI	Melaksanakan pemantauan dan penjaminan mutu melalui evaluasi ketercapaian standar serta memastikan tindak lanjut dan peningkatan standar sarana dan prasarana.
10	Auditor/Tim Evaluasi	Melakukan evaluasi atau audit terhadap ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana serta memberikan rekomendasi perbaikan.

F. Penetapan Standar

Tabel 4. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana

No.	Tahapan	Uraian Kegiatan	Output/Dokumen
1	**Identifikasi kebutuhan**	Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan visi, misi, tujuan, program kerja, kebutuhan Tridharma, jumlah pengguna, kondisi sarpras, dan perkembangan institusi.	Data dan analisis kebutuhan sarpras
2	**Analisis regulasi dan kondisi**	Mengidentifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pendidikan tinggi, serta kondisi dan kemampuan Poltekkes BSI sebagai dasar penyusunan standar.	Hasil analisis regulasi dan kondisi
3	**Perumusan standar**	Merumuskan kriteria dan target sarana dan prasarana yang mencakup ketersediaan, kecukupan, kelayakan, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan.	Draft Standar Sarana dan Prasarana

4	**Pembahasan dan penelaahan**	Melakukan pembahasan dan penelaahan draft standar bersama pihak terkait sesuai kewenangan.	Berita acara/notulen dan hasil telaah
5	**Penetapan indikator dan target**	Menetapkan indikator kinerja, target capaian, bukti/dokumen, serta pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar.	Matriks indikator dan target standar
6	**Pengesahan standar**	Mengajukan standar untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan sesuai mekanisme penetapan dokumen SPMI Poltekkes BSI.	Standar Sarana dan Prasarana yang disahkan
7	**Sosialisasi standar**	Menyampaikan standar kepada unit kerja dan pihak terkait sebagai dasar pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan sarana dan prasarana.	Bukti sosialisasi/distribusi standar

G. Pelaksanaan Standar

Tabel 5. Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

No.	Tahapan	Uraian Kegiatan	Bukti/Dokumen
1	**Penyusunan Rencana Pelaksanaan**	Menyusun rencana pemenuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana berdasarkan standar, program kerja, dan kebutuhan unit kerja.	Program kerja, RAB, rencana kebutuhan sarpras
2	**Identifikasi dan Verifikasi Kebutuhan**	Memverifikasi kebutuhan sarpras berdasarkan kondisi, jumlah pengguna, fungsi, prioritas, dan usulan unit kerja.	Daftar kebutuhan, hasil verifikasi, usulan unit kerja
3	**Pengadaan/Pemenuhan Sarpras**	Melaksanakan pengadaan atau pemenuhan sarpras sesuai kebutuhan, spesifikasi, anggaran, dan ketentuan yang berlaku.	Dokumen pengadaan, surat pesanan/kontrak, faktur
4	**Penerimaan dan Pemeriksaan**	Memeriksa kesesuaian jumlah, spesifikasi, kualitas, dan kondisi sarpras yang diterima dengan dokumen pengadaan.	Berita acara pemeriksaan dan serah terima
5	**Inventarisasi dan Penataan**	Melakukan pencatatan, pengkodean, pelabelan, pendataan, dan penempatan sarpras sesuai fungsi dan lokasi.	Kartu inventaris, daftar aset, database sarpras
6	**Pemanfaatan dan Pemeliharaan**	Mengoptimalkan pemanfaatan serta melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan pengamanan sarpras secara berkala.	Jadwal pemeliharaan, logbook, laporan perbaikan
7	**Pelaporan Pelaksanaan**	Menyusun laporan pelaksanaan dan realisasi pengelolaan sarana dan prasarana sebagai dasar evaluasi standar.	Laporan pelaksanaan dan realisasi sarpras

H. Evaluasi Standar

Tabel 6. Mekanisme Evaluasi Standar Mutu Sarana & Prasarna Poltekkes BSI

No.	Tahapan	Uraian Kegiatan	Bukti/Dokumen
1	Penetapan Instrumen Evaluasi	Menetapkan instrumen dan indikator evaluasi berdasarkan Standar Sarana dan Prasarana.	Instrumen evaluasi, indikator standar
2	Pengumpulan Data	Mengumpulkan data ketersediaan, kecukupan, kondisi, kelayakan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana.	Data sarpras, daftar inventaris, laporan pemeliharaan

No.	Tahapan	Uraian Kegiatan	Bukti/Dokumen
3	Monitoring dan Pemeriksaan	Melakukan monitoring dan pemeriksaan secara berkala terhadap pelaksanaan dan kondisi sarana dan prasarana.	Form monitoring, checklist pemeriksaan, dokumentasi
4	Audit Mutu Internal (AMI)	Melaksanakan AMI untuk menilai kesesuaian pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana berdasarkan indikator, target, dan bukti yang tersedia.	Instrumen AMI, daftar temuan, laporan AMI
5	Analisis Ketercapaian	Menganalisis hasil monitoring dan AMI dengan membandingkan capaian terhadap indikator dan target standar.	Hasil analisis ketercapaian
6	Identifikasi Ketidaksesuaian	Mengidentifikasi ketidaksesuaian, akar masalah, dan faktor penyebab belum tercapainya standar.	Temuan AMI, analisis akar masalah
7	Penyusunan Rekomendasi	Menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan temuan AMI.	Laporan evaluasi, rekomendasi perbaikan
8	Pelaporan Hasil Evaluasi	Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak terkait sebagai dasar pengendalian dan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana.	Laporan hasil evaluasi, berita acara

I. Pengendalian Standar

Tabel 7. Mekanisme Pengendalian Standar Mutu Sarana dan Prasarana

No.	Tahapan	Uraian Kegiatan	Bukti/Dokumen
1	Identifikasi Hasil Evaluasi	Mengidentifikasi hasil monitoring, evaluasi, dan temuan AMI yang menunjukkan ketidaktercapaian atau ketidaksesuaian terhadap Standar Sarana dan Prasarana.	Laporan evaluasi, laporan AMI, daftar temuan
2	Analisis Ketidaksesuaian	Menganalisis penyebab dan dampak ketidaktercapaian standar serta menentukan prioritas perbaikan.	Analisis akar masalah, daftar prioritas perbaikan
3	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Membahas hasil evaluasi dan AMI serta menetapkan keputusan, tindakan korektif, prioritas, dan penanggung jawab tindak lanjut.	Undangan, daftar hadir, notulen/berita acara RTM
4	Penyusunan RTL	Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasarkan keputusan RTM yang memuat kegiatan perbaikan, target waktu, indikator keberhasilan, dan penanggung jawab.	Dokumen RTL
5	Pelaksanaan Tindakan Korektif	Melaksanakan tindakan korektif dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar sesuai RTL.	Laporan pelaksanaan, bukti perbaikan, dokumentasi

No.	Tahapan	Uraian Kegiatan	Bukti/Dokumen
6	Pemantauan Tindak Lanjut	Memantau pelaksanaan RTL dan memastikan tindakan korektif telah dilaksanakan sesuai target.	Form monitoring RTL, laporan tindak lanjut
7	Verifikasi Efektivitas	Memastikan tindakan korektif telah menyelesaikan ketidaksesuaian dan meningkatkan ketercapaian standar.	Hasil verifikasi, bukti penyelesaian temuan
8	Pelaporan Pengendalian	Mendokumentasikan hasil pengendalian sebagai dasar peningkatan Standar Sarana dan Prasarana.	Laporan pengendalian, rekap tindak lanjut

J. Peningkatan Standar

Tabel 8. Mekanisme Peningkatan Standar Mutu Sarana dan Prasarana

No.	Tahapan	Uraian Kegiatan	Bukti/Dokumen
1	Analisis Hasil Evaluasi	Menganalisis hasil evaluasi, AMI, RTM, dan pelaksanaan RTL sebagai dasar penentuan kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana.	Laporan evaluasi, laporan AMI, hasil RTM, RTL
2	Identifikasi Kebutuhan Pengembangan	Menetapkan prioritas pengembangan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan Tridharma, perkembangan teknologi, kebutuhan pengguna, kondisi sarpras, dan arah pengembangan institusi.	Analisis kebutuhan dan skala prioritas
3	Penyusunan Program Pengembangan	Menyusun program kerja pengembangan sarana dan prasarana berdasarkan prioritas dan hasil evaluasi.	Program kerja pengembangan sarpras
4	Penetapan Target Peningkatan	Menetapkan target peningkatan kualitas, kuantitas, kecukupan, kelayakan, pemanfaatan, dan/atau fungsi sarana dan prasarana.	Target dan indikator peningkatan
5	Pelaksanaan Program Peningkatan	Melaksanakan program pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana sesuai prioritas dan kemampuan institusi.	Laporan pelaksanaan, dokumentasi, bukti pengadaan/pengembangan
6	Evaluasi Hasil Peningkatan	Mengevaluasi efektivitas program peningkatan dan dampaknya terhadap pelaksanaan Tridharma serta layanan institusi.	Laporan evaluasi hasil peningkatan
7	Penetapan Standar Baru	Menetapkan peningkatan kriteria dan/atau target Standar Sarana dan	Dokumen standar yang ditingkatkan

		Prasarana berdasarkan hasil peningkatan yang telah dicapai.	

BAB 3
PENUTUP

Standar Mutu Sarana dan Prasarana Poltekkes Bhakti Setya Indonesia merupakan acuan dalam penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan standar dilakukan secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait. Hasil evaluasi, AMI, RTM, dan RTL menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan prioritas institusi.

Dengan adanya standar ini, diharapkan pengelolaan sarana dan prasarana Poltekkes BSI dapat terlaksana secara efektif, efisien, aman, nyaman, terukur, dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dan Tridharma Perguruan Tinggi.